

Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika

Oleh:

Dwi Putri Melati

dwiputri.dm@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Abstrak

Semakin hari Peredaran gelap narkotika sangat pesat hingga berpengaruh kepada masyarakat lapisan bawah yang mana tidak memandang status sosial seseorang. Banyaknya peredaran narkotika memerlukan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana narkotika yang diharapkan agar masyarakat akan lebih peduli untuk melaksanakan kontrol sosial pada pengedaran narkotika. Selain Pemerintah Peran serta masyarakat juga sangat di perlukan dan diatur di dalam undang-undang. Namun kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang enggan ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan yang berkenaan dengan permasalahan dalam karya tulis ini. Aparat penegak hukum membutuhkan peran masyarakat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Peran masyarakat sangat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dalam kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, sehingga terhindar dari bahaya peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci: Masyarakat, Sosial, Narkotika.

Abstract

Increasingly, the illicit trafficking of narcotics is so rapid that it affects the lower classes of society who do not consider a person's social status. The large number of narcotics trafficking requires community participation in the eradication of narcotics crime, which is expected so that the public will be more concerned with exercising social control on narcotics distribution. Apart from the Government, the participation of the community is also very much needed and regulated in the law. But in reality, not a few people are reluctant to participate in the eradication of narcotics crime. The author uses a normative juridical approach by examining theories, concepts, and regulations regarding the problems in this paper. Law enforcement officials need the role of the community to prevent and eradicate the abuse of narcotics trafficking. The role of the community greatly assists the duties of the law enforcement officers, so the illicit circulation of narcotics in people's lives can be minimized, so as to avoid the dangers of illicit narcotics trafficking

Keyword: Society, Social, Narcotics.

I. PENDAHULUAN

Banyaknya Peredaran gelap narkoba di kehidupan masyarakat hingga kepada masyarakat lapisan bawah, menyebar ke semua kalangan tanpa membedakan status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba mempengaruhi serta merusak keserasian dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadi korban dalam peredaran narkoba dari lapisan atas sepertiorang kaya, pejabat, elite politik, dan lain sebagainya hingga masyarakat lapisan bawah sekalipun dan juga tidak membatasi atau membedakan usia seseorang.

Peredaran narkoba berpengaruh pada kehidupan masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial. Hal ini harus ditangani secara serius jika tidak maka akan merusak masa depan terutama generasi muda. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membantu mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Kita perlu memahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 104 yang menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan perkusor narkoba. Sehingga peran serta masyarakat dalam penanganan narkoba tidak hanya untuk narkoba itu sendiri akan tetapi juga untuk perkusor narkoba. Sedangkan yang dimaksud dengan perkusor narkoba adalah zat-zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Narkoba Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukian tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya arasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba tersebut harus lebih bergairah untuk melakukan kontrol sosial terhadap tindak

pidana narkoba. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana narkoba dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Masyarakat masih sangat kurang pemahaman terhadap peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba, oleh sebab itu penerapan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba masih sangat sulit untuk diterapkan. Umumnya masyarakat berfikir bahwa pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab sepenuhnya aparat penegak hukum tanpa harus ada peran serta masyarakat didalamnya. Sekain itu masyarakat juga merasa takut untuk melaporkan jika mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba diwilayahnya.

Kita dapat membaca Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba.
- b. Memperoleh pelayanan dan mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba kepada penegak hukum ang menangani perkara tindak pidana narkoba.
- c. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum.
- d. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat di perlukan dan diatur di dalam undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Masih banyak masyarakat enggan melaporkan tentang tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayahnya karena sebagian menganggap bahwa hal itu bukan urusan mereka melainkan tugas dan tanggungjawab pihak Kepolisian dan sebagian lagi ada yang merasa takut untuk melaporkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika”**

II. METODE PENELITIAN

Pada Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan yang berkenaan dengan permasalahan dalam karya tulis ini.

Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur dibidang hukum, dan peraturan-peraturan, tulisan ilmiah, surat kabar baik cetak ataupun surat kabar online, yang berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan pengedaran narkotika.

c. Bahan hukum tersier

Adalah merupakan bahan yang berisikan pendapat-pendapat para sarjana dan ahli hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, *webside* dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau pun bahan hukum tersier.

3. Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, dan penyajian data secara kualitatif dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data-data secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menyajikan data dalam bentuk faktor yang mendukung data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya pelanggaran terkait penyalahgunaan narkoba diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Narkoba bukan suatu hal yang baru lagi di dalam kehidupan masyarakat, melihat banyaknya berita-berita terkait penyalahgunaan narkoba, baik melalui media massa cetak, maupun media massa elektronik. Narkoba berasal dari bahasa Inggris yakni "*Narcoticis*" yang berarti obat bius. Narkoba dalam bahasa Yunani "*Narcosis*" yang berarti menidurkan. Pengertian narkoba juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain, menurut Jac Cobus narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan¹.

¹. Andi Hamzah. *Narkoba Di Indonesia Di Tinjau Dari Berbagai Aspek*. Mandar Maju: Jogjakarta. 2000, hlm 9

Wartono menjelaskan bahwa narkoba adalah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusakan, dilingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orang tua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan. B. Bosu berpendapat tentang narkoba yakni jenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa memenangkan, merangsang, dan menimbulkan Khayalan atau halusinasi². Pengaruh narkoba memang berdampak buruk bagi keharmonisan kehidupan masyarakat. Karena menimbulkan keresahan akibat perilaku pengguna narkoba. Hal tersebut akibat terganggunya kondisi fisik maupun psikis dari pengguna narkoba. Banyak pengguna narkoba yang melakukan tindakan kriminal sebagai dampak penggunaan narkoba, dan banyak juga yang alasannya untuk membeli narkoba yang harganya mahal akibat dari kecanduan narkoba.

Indonesia posisinya saat ini sangat strategis sehingga tidak hanya sekedar menjadi daerah transit/ lalu lintas Narkoba, tetapi juga diduga menjadi daerah penghasil narkoba dan daerah tujuan perdagangan narkoba karena jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi dimana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (*clandenstin lab*) yang cukup besar di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba³. Indonesia memang merupakan negara yang

². Wartono, *Perkembangan Narkoba Di Indonesia*, Reflika Aditama, Jakarta, 2009, hlm 12

³ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Bengawan Ilmu, Jogjakarta, 2015, hlm 26

strategis, banyak penduduknya dan sangat kaya sumber daya alam. Sehingga memang menjadi sasaran dari pengedaran narkoba.

Peredaran Narkoba di Indonesia pada hakekatnya melalui 3 (tiga) komponen utama yaitu produsen, distributor dan konsumen. Beberapa lingkungan tempat yang sering menjadi sasaran peredaran gelap Narkoba antara lain lingkungan pergaulan dan tempat hiburan (Diskotik, Karaoke, Pub), lingkungan pekerjaan baik di institusi pemerintahan maupun swasta bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa di lingkungan Polri sendiri di dapati kasus penyalahgunaan narkoba, lingkungan pendidikan Sekolah, Universitas/Kampus sangat memungkinkan terdapat peredaran narkoba karena banyak nya interaksi yang terjadi baik antar teman maupun lingkungannya, lingkungan tempat tinggal perumahan asrama, tempat kost/rumah kontrakan, Apartemen dan Hotel⁴.

Narkotika datang dari dalam dan luar negeri . Hal ini dapat terjadi melalui pengiriman darat, laut maupun udara. Peredaran Narkoba lewat darat sering terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan Negara sekitar. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem dan pengawasan keamanan Indonesia di daerah perbatasan. Para aparat dan petugas yang bekerja di perbatasan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Serta kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan perkembangan daerah perbatasan telah mengakibatkan kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat Indonesia dan daerah perbatasan. Hal ini cenderung mendorong masyarakat local untuk melakukan upaya kriminal dan bukan tidak mungkin membantu atau membiarkan terjadinya peredaran Narkoba untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya⁵.

Peredaran narkoba terjadi di Indonesia, karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pengendalian peredaran narkoba, yang disebabkan jumlah penduduk yang sangat banyak dan luasnya wilayah

⁴ *Ibid*, hlm 27

⁵ Ratna W.P, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi vs Penjara*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014 hlm 42

teritorial Indonesia yang mana terdiri dari daratan dan lautan. Kurangnya pengawasan serta sarana prasarana membuat peredaran narkotika sulit untuk dikendalikan.

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dan fungsi terkait. Namun demikian peran serta masyarakat dalam menanggulangi Narkoba juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan secara maksimal. Langkah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan polri dapat digolongkan menjadi tiga upaya yaitu preemtif, preventif maupun repesif⁶.

Walaupun sudah dilakukan pengawasan namun peredaran narkoba masih banyak yang masuk ke indonesai baik melalui udara padahal beberapa bandara di Indonesia sudah dilengkapi dengan alat pendeteksi Narkoba yang canggih, namun masih banyak sekali bandara yang belum memilikinya. Semakin banyaknya peredaran narkotika semakin banyak pula modus dan upaya penyelundupan Narkoba ke Indonesia semakin berkembang mulai dari melalui kurir anak-anak dan perempuan sampai dengan cara-cara yang tidak masuk akal seperti menelan Narkoba dengan dibungkus semacam pembungkus khusus untuk menghindari pendeteksian Narkoba oleh petugas.

Upaya pre-emptif antara lain dilakukan dengan cara edukatif pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat dan antara masyarakat dengan Polri melalui upaya penyuluhan dan sambang, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan ditengah masyarakat itu sendiri, dan memberikan pencerahan bahwa menggunakan, membeli bahkan sampai memperjual belikan Narkoba adalah perbuatan melanggar norma hukum dan norma agama, serta mengadakan pendekatan solusi

⁶ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa*, Nusa Media, Surabaya, 2015 hlm 52

usaha mengantikan tanaman ganja yang sering di tanam dengan tanaman pengganti yang lebih memiliki nilai jual tinggi namun tidak melanggar hukum bagi masyarakat petani di Aceh. Disamping itu upaya pre emtif juga dapat dilakukan melalui upaya lidik, pengamanan dan penggalangan. Upaya pre-emptif sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan oleh fungsi Bimbingan masyarakat (bimmas) dan fungsi intelijen Polri. Disamping itu upaya upaya edukasi, pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup juga dapat dilakukan oleh fungsi Polair terhadap masyarakat perairan dan masyarakat kepulauan di pulau-pulau yang sulit terjangkau⁷.

Upaya pencegahan yang dikenal dengan upaya preventif merupakan upaya mencegah masuknya narkoba dari luar negeri dengan melakukan pengawasan secara ketat di daerah-daerah perbatasan seperti Bandara, pelabuhan laut dan perbatasan-perbatasan darat. Selain itu perlunya pencegahan penyebaran narkoba dengan melakukan razia, pemeriksaan di jalan-jalan, tempat-tempat rawan lalu lintas narkoba secara ilegal atau tempat-tempat rawan transaksi narkoba seperti tempat-tempat hiburan (diskotik, karaoke, pub, kafe, warung remang dan lain-lain), mengadakan patroli pencarian sumber narkoba atau ladang ganja meliputi seluruh wilayah terpencil, mencegah kebocoran narkoba dari sumber-sumber resmi seperti Rumah sakit, Apotik, Barang bukti dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lainnya, pencegahan melalui kegiatan penyuluhan, penerangan dan bimbingan tentang bahaya narkoba, dan juga tentang perlunya pengawasan lingkungan oleh masyarakat sendiri terutama keluarga. Upaya preventif ini dapat dilakukan oleh fungsi samapta, lalu lintas, dan lain-lain.

Sedangkan upaya represif berupa upaya penindakan/penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat dilakukan dengan upaya penyelidikan dan penyidikan secara profesional oleh fungsi Reskrim/Res Narkoba Polri. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan

⁷ M. Taufik Makaro dan Suhazir, *Tindak Pidana Narkotika*, Gahlia Indonesia, Jogjakarta, 2013, hlm 62

memperhatikan perangkat hukum yang ada secara maksimal dan tepat sasaran agar tercipta keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi hukuman yang diterapkan serta menindak bagi siapa saja yang menghalangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan untuk penyelesaian perkara secepatnya sesuai pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika⁸.

Dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Polri dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian, seperti Dirjen Bea Cukai, Dirjen Imigrasi, Departemen Agama, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Badan Pom, Kejaksaan, Kehakiman, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan dalam prakteknya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika⁹.

Masyarakat memiliki peran serta dalam pemberantasan narkotika yang diwujudkan dalam hak-hak masyarakat dalam pemberantasan narkotika yaitu:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan, informasi adanya gugatan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika

⁸ Syaiful Bahri, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Kawah Media, Jogjakart, 2014, hlm 72

⁹ *Ibid*, hlm 74

dan perkursor narkotika kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengenai perkara tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika.

3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika.
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional.
5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan¹⁰.
Pada Pasal 107 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional jika mengetahui adanya penyalagunaan narkotika atau peredaran gelap narkotikadan perkursor narkotika. Bentuk peran serta masyarakat dapat diwujudkan atau dibentuk dalam suatu wadah yang di koordinasi oleh Badan Narkotika Nasioanl dan diterapkan juga peraturannya.

Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan , pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotikadapat diberikan penghargaan oleh pemerintah dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi dan/atau bentuk penghargaan lainnyadengan tetap mempertahankan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan¹¹.

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkotika perlu adanya pertemuan yang sifatnya berlanjut dan berkesinambungan antara pihak berwajib, pihak pemerintah dan masyarakat untuk membahas tentang bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda. tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu, peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan

¹⁰ Supriyadi Wijoyo, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 77

¹¹ *Ibid*, hlm 79

masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pada pelaksanaan penanggulangan pengedaran narkoba memang sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak Kepolisian dengan masyarakat, khususnya para orang tua dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak remaja. tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu, peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

IV. KESIMPULAN

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dan fungsi terkait. Namun demikian peran serta masyarakat dalam menanggulangi Narkoba juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan secara maksimal. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa, masyarakat juga dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkoba Nasional jika mengetahui adanya penyalagunaan narkoba atau predaran gelap narkotikadan perkusor narkoba. Pada pelaksanaan penanggulangan pengedaran narkoba memang sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak Kepolisian dengan masyarakat, khususnya para orang tua dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak remaja. tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk mengetahui permasalahan yang terjadi

dikalangan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu, peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, 2000, *Narkotika Di Indonesia Di Tinjau Dari Berbagai Aspek*.
Mandar Maju, Yogyakarta.
- Wartono, 2009. *Perkembangan Narkotika Di Indonesia*, Reflika Aditama,
Jakarta,
- Majid, Abdul, 2015, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Bengawan Ilmu,
Yogyakarta,
- Ratna W.P, 2014, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi vs
Penjara*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Lisa, Juliana dan Nengah Sutrisna W, 2015, *Narkotika Psikotropika, Dan
Gangguan Jiwa*, Nusa Media, Surabaya.
- Makaro, M. Taufik dan Suhazir, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Gahlia
Indonesia, Yogyakarta.
- Bahri, Syaiful, 2014, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Kawah Media,
Yogyakarta.
- Wijoyo, Supriyadi, 2015, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Rineka Cipta,
Jakarta.